

# EKSISTENSI PRINSIP-PRINSIP SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN

#### Sri Hariati

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia srihukum80@gmail.com



#### **Abstract**

This study aims to determine and analyze the basic principles of the operation of State Sharia Securities (SBSN) in Indonesia and to determine the existence of State Sharia Securities (SBSN) as one of the financing instruments. The formulation of the problem to be discussed is how are the basic principles of the operation of State Sharia Securities (SBSN) in Indonesia and how is the existence of State Sharia Securities (SBSN) as one of the financing instruments. The type of normative legal research, the approach method includes a statute approach, a conceptual approach, analyzed by the method of data analysis collected then processed and analyzed qualitatively, namely data analysis and legal interpretation. The research results show that its operations use the principles of ijarah, mudharabah, musyarakah and istisna', with general principles based on the principle of halal, and avoiding prohibited investments, gharar, usury and maysir, which prohibit investment activities and the existence of State Sharia Securities as financing and investment instruments can be seen from the mechanisms and stages of the SBSN or state sukuk instruments, which conclude that the position of State Sharia Securities in the legal system in Indonesia has the same position as conventional securities.

**Keywords:** State Sharia Securities (SBSN), SBSN Operational Principles, Sharia Financing Instruments

311

Alamat korespondensi:
Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
srihukum80@gmail.com



## I. PENDAHULUAN

Instrumen keuangan sebagaimana diketahui, meliputi kegiatan investasi keuangan yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar modal merupakan bagian dari pasar uang, atau dapat dikatakan bahwa pasar modal ruang lingkupnya lebih kecil daripada pasar uang. Pasar uang/keuangan meliputi:

1). Money market (pasar uang), 2). Pasar modal (capital market), 3). Lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (venture capital), kartu kredit. Kegiatan mobilisasi dana publik di pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen yang paling umum diperjual belikan melalui bursa efek antara lain saham, obligasi, rigths, obligasi konversi. Upaya tersebut melalui pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai ekonomi, sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempersamakan antara pengertian" efek" dengan "surat berharga" dengan mengartikannya secara sangat gamblang dan langsung memberikan contoh tetapi bersifat definitif, sebagai surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (Fuady, 2003).

Berinventasi di pasar modal dilakukan dengan cara membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak kinerja perusahaan. Selain itu, Kegiatan investasi di pasar modal juga sarat dengan risiko, sebagaimana diketahui bahwa karakter pasar modal ada dua yaitu: hight risk (risiko tinggi) dan hight return (untung tinggi) (Riyatno, 2005).

Risiko tinggi dalam bidang pasar modal dialami di negara ini ketika krisis moneter yang mendera pada tahun 1997. Krisis hebat ini memukul pada industri jasa keuangan yang kemudian merambah di sektor riil. Nilai saham melorot drastis, investor asing berkurang, sektor riil tidak mampu bertahan, nilai saham perusahaan terbuka turun drastis (Pravitno, 2008).

Konsep keuangan berbasis syariah islam (islamic finance), dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan oleh berbagai negara dikawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah khususnya di pasar modal.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sektor industri pasar modal diharapkan bisa mengakomodir dan sekaligus melibatkan peranserta warga muslim dimaksud secara langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama pasar, tentunya adalah sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia. Sebagai upaya dalam merealisasikan hal tersebut, maka sudah sewajarnya disediakan dan dikembangkan produk-produk investasi di pasar modal Indonesia yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran agama Islam. Hal tersebut di atas, menjadi penting mengingat masih adanya anggapan di kalangan umat Islam sendiri bahwa berinvestasi di sektor pasar modal di satu sisi adalah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran Islam, sementara pada sisi yang lain bahwa Indonesia juga perlu memperhatikan serta menarik minat investor mancanegara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama investor dari negara-negara Timur Tengah yang diyakini merupakan investor potensial.

Untuk keperluan pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-Undang SBSN tersebut menjadi (legal basis) bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara atau surat berharga syariah negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), mengatur tentang SBSN (Sukuk Negara) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Sebagai mana diatur di dalam Pasal 13 sampai Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 2008, perusahaan penerbit SBSN disebut Special Purpose Company (SPC).

SPC ini merupakan badan hukum khusus sesuai dengan UU, berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu SPC, kebijakan terkait dengan penerbitan dan pengelolaan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Undang-Undang ini, tidak mengatur tentang sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau korporasi, mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak dalam penerbitan SBSN, serta terkait dengan masalah perpajakan SBSN.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah Prinsip-prinsip dasar Operasional Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia dan bagaimana eksistensi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu instrumen pembiayaan.

### II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pemelihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan penelitian.

Analisis dan kontruksi bahan hukum dilakukan dengan menarik asas-asas hukum yang berarti memberikan suatu penilaian terhadap hukum, memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Secara logis, maka pertama-tama asas-asas hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara kongkrit dan dapat ditelusuri pada hukum positif tertulis (Soekanto, 2007), suatu analisa dengan mempergunakan pengertian-pengeritan dasar dari sistim hukum.

# III. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Prinsip-Prinsip Yang Mendasari Operasional Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia

Prinsip Mudharabah (Profit and Loss Sharring)/Imbal Hasil atau Margin Fee. Prinsip mudharabah merupakan salah satu prinsip dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi. Dalam prinsip mudharabah kegiatan investasi yang dikelola merupakan sertifikasi yang mewakili proyek dengan menunjuk rekanan atau pihak lain sebagai mudharib untuk manajemen usaha. Berdasarkan Islamic Fiqh Academy dari OIC, ciri-ciri yang melekat pada sertifikat atau akad mudharabah adalah (Huda & Nasution, 2007): 1) Sukuk mudharabah (SM) mewakii kepemilikan umum dan member hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus. 2) Kontrak SM didasarkan pada pengumuman resmi dan penerbit atau prospectus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syariah untuk kontrak Qirad seperti jenis modal, rasio untuk distribusi profit dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syariah.

Pemegang SM diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya. Nilai pasar sertifikat mudharabah bervariasi berdasarkan status bisnis dan keuntungan yang diantisipasi atau diharapkan dari proyek yang dijalankan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penjualan sukuk mudharabah harus mengikuti aturan berikut: a) Jika modal mudharabah, sebelum beroperasinya proyek tertentu, adalah masih berbentuk uang, perdagangan SM akan seperti pertukaran uang dengan uang dan hal tersebut harus memenuhi aturan bay' al sarf. b)Jika modal mudarabah adalah bentuk utang, harus didasarkan pada prinsip-prisip perdagangan utang dalam hukum Islam. c) Jika modal mudharabah dalam bentuk kombinasi tunai, tagihan, barang, asset, dan manfaat riil, perdagangan harus didasarkan pada harga pasar yang berkembang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 4) Manajer/supervisor dikumpulkan dari yang menerima pelanggan pendanaan atau SM juga yang dapat menginyestasikan dananya sendiri. ia akan memperoleh keuntungan untuk kontribusi modalnya sebagai tambahan pada bagian keuntungan sebagai mudharab. 5) Tidak prospektus dan tidak juga SM yang berisi jaminan, baik dari pihak penerbit atau manajer pendanaan, untuk modal atau suatu keuntungan tetap, atau keuntungan berdasarkan presentase modal. Oleh sebab itu: a) Prospektus atau penerbit SM sesuai dengan hal tersebut, tidak boleh menetapkan pembayaran atau jumlah tertentu kepada pemegang SM. b)Keuntungan harus dipisahkan, sebagaimana yang ditentukan oleh aturan yang ditetapkan syariah; bahwa sejumlah kelebihan dari modal dan bukan penerimaan dari hasil. c) Perhitungan laba dan rugi dari proyek harus dipublikasikan dan disebarluaskan pada pemegang sukuk mudharabah. 6) Diperbolehkan untuk membuat cadangan



untuk kondisi tak terduga, seperti hilangnya modal, dengan mengurangi dari keuntungan sejumlah presentase tertentu setiap periode akuntansi.

Prospektus juga dapat berisi janji yang dibuat oleh pihak ketiga, yang secara keseluruhan tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan kontrak, dalam bentuk entitas hukum atau status keuangan, untuk sumbangan dalam jumlah tertentu, tanpa balasan keuntungan, untuk mengatasi kerugian pada proyek tertentu, diberikan komitmen semacam ini adalah independen dalam kontrak mudharabah. Bagaimanapun, tidak diperbolehkan bagi pihak penerbit untuk menjamin modal yang berasal dari mudharabah.

# B. Eksistensi Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Salah Satu Instrumen Pembiayaan

Di Indonesia, payung hukum yang menjadi landasan penerbitan obligasi sukuk adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Menurut perkembangan, pencarian format landasan hukum penerbitan payung hukum tentang Surat Berharga Syariah ini, sesungguhnya telah melalui proses panjang, yaitu sejak tahun 2003 ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyuarakan penerbitan sukuk untuk menangkap peluang investasi sekaligus mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. DSN-MUI juga telah melontarkan ide amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, tetapi ide ini juga kandas. Pada tahun 2005, DSN-MUI kembali mengajukan usulan agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, usaha tersebut telah berhasil dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tersebut (Firdaus NH, 2005).

Sumber-sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber vang berasal dari dalam negeri terdiri dari sector perbankan dan nonperbankan (privatisasi, penjualan aset, surat berharga Negara dan dukungan. infrastruktur. Sedangkan sumber yang berasal dari luar negeri terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (gross), pinjaman program, pinjaman proyek dan lain-lain. Perkembangan penerimaan pembiayaan dan defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara di dominasi oleh surat berharga Negara terutama surat urang Negara domestik. Atas landasan tersebut, maka diperlukan kedisiplinan pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar uang dan pasar modal serta meningkatkan peringkat uang. Dalam mengantisipasi persoalan tersebut, kebijakan-kebijakan yang di buat terkait dengan pengelolaan utang pada tahun 2008, melalui: a. Menjaga konsistensi penurunan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB); b. Prioritas pembiayaan melalui surat berharga Negara dari pasar domestic; c. Penerbitan surat berharga Negara valas terutama untuk menghindari "crowding-out" di pasar domestic dan benchmarking di pasar internasional serta refinancing utang valas; Penurunan nominal pinjaman luar negeri secara bertahap; e. Pinjaman luar negeri dilakukan secara terukur dan hati-hati, terutama dalam rangka hedging atas kewajiban valas pemerintah; f. Prioritaskan pinjaman luar negeri dengan biaya rendah dan tenor panjang; g. Perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen. Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan surat berharga atau obligasi. Seiring dengan perkembangan waktu dan semakin meningkatnya konsentrasi pemerintah dalam bidang pembiayaan syariah, serta kebutuhan masyarakat, maka Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat perlu untuk di terbitkan sebagai alternatif penerbitan SBN. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan perbandingan sukuk, obligasi dan saham.

Usulan DSN-MUI tentang segera diterbitkannya landasan hukum terhadap obligasi sukuk, ini muncul kembali setelah adanya tawaran investasi melalui sukuk dari delegasi Dubai Islamic Bank (DIB) ketika berkunjung ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2006. Delegasi DIB menyampaikan bahwa investasi sukuk dapat digunakan untuk membiayai sejumlah proyek, khususnya infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan laut, dan objek publik lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, maka pemerintah Indonesia pada pertengahan April tahun 2006, membentuk tim kecil dan melakukan konsinyering dengan Bank Indonesia (BI) dan DSN-MUI. Kesimpulan dari konsinyering tersebut adalah diperlukannya landasan hukum penerbitan sukuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut di atas membawa pengaruh positif terhadap sistem dan mekanisme kegiatan pembiayaan dan investasi, di pasar modal dengan dasar pokok instrumen yang berbeda dari kegiatan investasi surat berharga Negara sebelumnya yang hanya terdiri atas Surat Utang Negara (SUN). Berdasarkan pokok-

pokok desain instrumen Surat Berharga Syariah Negara yang menjadi pelengkap instrumen pembiayaan surat berharga Negara,

Pokok-Pokok Desain Instrumen SBSN yang menjadi pelengkap Instrumen Pembiayaan Surat Berharga Negara Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale dan lease back. Sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaanya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa di mana pembayaran return pada pemegang sukuk. Berkat fleksibelitas pada aturan ijarah, pelaksanaan sekuritisasi kontrak ijarah merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah-masalah manajemen likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor publik di Negara-negara berkembang. Alasan yang mendasar terkait dengan penerbitan SBSN ijarah sale dan lease back antara lain adalah memberikan fleksibelitas kepada obligor dalam penggunaan proceeds; instrumen tersebut telah dikenal luas dan banyak diperdagangkan di pasar skunder; mekanisme penerbitannya lebih mudah dibandingkan struktur lain; lebih mudah dalam menentukan besaran imbalan, dan telah ada fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya ciri-ciri yang harus dipertahankan dalam memandang sekuritisasi dengan ijara (Nurhayati dan Wasilah, 2008):

- a. Penting untuk kontrak ijarah bahwa baik aset yang disewa beli dan jumlah yang disewa diketahui dengan jelas pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak dan jika kedua hal ini diketahui, ijarah dapat dikontrakkan pada suatu aset atau suatu bangunan yang belum dikonstruksi, selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan pihak yang menyewakan secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya pada penyewa. Pihak yang menyewakan dapat menjual aset yang disewakan asalkan hal itu tidak menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Pemilik baru mempunyai hak untuk menerima penyewaan pada sisa periode yang ada. Dengan cara yang sama, mereka dapat mengatur bagian dari aset mereka kepada pemilik baru secara individu atau secara kolektif.
- b. Penyewaan dan ijarah harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang, mungkin saja konstan, meningkat atau menurun oleh percontohan/benchmarking atau menghubungkannya dengan variabel variabel yang jelas, seperti tingkat inflasi, indeks harga yang diumumkan secara teratur atau bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan persentase. Para pakar syariah mengizinkan percontohan dengan referensi tingkat bunga tertentu, walaupun ini bukan praktik yang ideal bagi mereka.
- c. Menurut aturan syariah, pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan karakteristik utama atau dasar dari aset merupakan tanggung jawab pemilik, sementara pengeluaran untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan operasionalnya ditanggung oleh penyewa. Untuk itu, return yang diharapkan yang mengalir dari sukuk semacam ini tidak ditetapkan dan ditentukan dimuka secara pasti. Dalam perspektif sukuk ijarah ini seharusnya diberlakukan sebagai instrumen Quasi fixed return dalam keuangan Islam. Bagaimanapun, dapat disetujui antara pihak-pihak terkait bahwa penyewaan akan terdiri dari dua bagian, satu untuk pembayaran 'pada rekening' yang dilakukan oleh penyewa untuk biaya biaya tertentu yang berhubungan dengan pemilik aset.
- d. Sebagai prosedur yang harus diperhatikan untuk penerbitan sukuk ijarah, SPV diciptakan untuk membeli aset yang mengeluarkan sukuk kepada para investor, yang memungkinkannya untuk membuat pembayaran untuk pembelian aset tersebut. Aset tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah atau bentuk perusahaan tertentu untuk digunakan. Penyewa membuat pembayaran sewa secara teratur kepada SPV yang kemudian mendistribusikan hal yang sama pengeluaran-pengeluaran tidak terduga oleh pemilik oleh pihak yang menyewakan atau kemungkinan adanya pembatalan oleh pihak penyewa.kepada pemegang sukuk. Jadi, pihak yang menyewakan dapat menetapkan peningkatan penyewaan, peningkatan penyewaan pada sukuk yang diindikasikan dengan kemungkinan variasi yang sangat kecil, yang mungkin dapat disebabkan oleh pembayaran dari

## IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penalaran ditas adalah operasionalnya menggunakan prinsip ijarah, mudharabah, musyarakah dan istisna', dengan perinsip umumnya berdasarkan prinsip



halal, dan terhindar dari investasi yang terlarang,gharar, riba dan maysir, yang mengharamkan suatu kegiatan investasi. Eksistensi Surat Berharga Syariah Negara sebagai instrumen pembiayaan dan investasi dapat terlihat dari mekanisme dan tahapan-tahapan instrumen SBSN atau sukuk negara, yang disimpulkan bahwa kedudukan Surat Berharga Syariah Negara dalam sistem hukum di Indonesia adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan surat berharga konvensional.

## **REFERENSI**

Abdullah, M. A. (2010). Corporate governance: Perbankan syariah di Indonesia. Jakarta.

Anshori, A. G. (2008). Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan. Pustaka Pelajar.

Anshori, A. G. (2009). Hukum perbankan syariah (UU No. 21 Tahun 2008). Refika Aditama.

Antonio, M. S. (2006). Dasar-dasar manajemen bank syariah (Cet. ke-4). Pustaka Alfabeta.

Cohen, M. L., & Alson, K. C. (1992). Legal research in a nutshell. West Publishing Company.

Husni, L. (2010). *Hukum penempatan dan perlindungan TKI*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Ibrahim, J. (2005). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.

Kasmir. (2003). Manajemen perbankan. PT Raja Grafindo Persada.

Magnis-Suseno, F. (1994). Etika politik. Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Premata Media.

Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum (suatu pengantar) (Cet. ke-2). Liberty.

Mertokusumo, S. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.

Mishkin, F. S. (2001). Prudential supervision: What works and what doesn't. In *NBER Conference Report*. The University of Chicago Press.

Rahardjo, S. (1986). Ilmu hukum. Penerbit Alumni.

Sidharta, A. (1999). Refleksi tentang struktur hukum. Mandar Maju.

Sjahdeini, S. R. (2007). Perbankan Islam (Cet. ke-3). PT Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Press.

Soekanto, S. (2007). Pengantar penelitian hukum. UI-Press.

Soekanto, S., & Salman, R. O. (1987). Disiplin hukum dan disiplin sosial. RajaGrafindo Persada.